



**PENETAPAN**

**Nomor 3669/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Siti Aminah binti Amari, umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Jojoran 3/38 RT. 006/RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Khoiro Rahma & Partners", yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Bungurasih Dalam No. 108, Sidoarjo dan Kantor Cabang di Jalan Jambangan Baru I/4, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Novemembr 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 7150/Kuasa/12/2024, tanggal 12 Desember 2024, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Desember 2024 dengan Nomor 3669/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang laki-laki yang bernama **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** semasa hidupnya **tidak pernah menikah** baik secara siri (menurut Agama Islam) maupun resmi yang tercatat di Negara Kesatuan

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pernyataan Para Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 08 November 2024. ;

2. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** bertempat tinggal di Jojoran 3/38 RT. 006/RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. ;

3. Bahwa pada Tanggal 25 Januari 2019, **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** telah meninggal dunia di Surabaya. Sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-07112019-0118 atas nama **Mohamad Askan** yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 November 2019. ;

4. Bahwa **Orang Tua Kandung dari Almarhum Mohamad Askan bin Amari** telah meninggal dunia lebih dahulu, yakni:

4.1. Bapak **Amari (Alm)** pada 12 April 2004 di Surabaya sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0227/436.7.6/2004 yang dikeluarkan oleh Camat Gubeng tertanggal 20 April 2004.;

4.2. Ibu **Mukinem (Alm)** pada 20 Januari 2015 di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-11022015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Februari 2015.;

5. Bahwa **Orang Tua Kandung dari Almarhum Mohamad Askan bin Amari** memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. **Siti Aminah binti Amari (alm)**, Lahir 25 Oktober 1974. ;

5.2. **Almarhum Mohamad Askan bin Amari**, Lahir 14 Juni 1976. ;

6. Bahwa **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

7. Bahwa **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** selama hidupnya tidak pernah mempunyai istri baik dari perkawinan sirri maupun tercatat. Serta anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** pada Tanggal 25 Januari 2019, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

8.1. **Siti Aminah binti Amari (Saudara Kandung/Pemohon).** ;

9. Bahwa, **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** . Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

10. Bahwa, maksud **Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Mohamad Askan bin Amari** sesuai hukum waris islam.;

11. Bahwa, **Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Para Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun.;

12. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Mohamad Askan bin Amari (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 adalah :

2.1. **Siti Aminah binti Amari (Saudara Kandung/Pemohon).** ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Aminah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aminah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohamad Askan. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amari. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mukinem. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon mengetahui RT/RW setempat. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Joko Argo Wijoyo bin Muhammad Wahjoedi, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Medokan Ayu MA 3/A-15 RT. 001, RW. 008 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Mohamad Askan bin Amari;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kedua orangtua Mohamad Askan bin Amari telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Amari dan Mukinem;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari mempunyai saudara kandung yang bernama Siti Aminah binti Amari;
- bahwa, saksi tahu Mohamad Askan bin Amari, dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Supriyono bin Suro Mukiran, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jojoran 3/38-B RT. 006, RW. 003 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Mohamad Askan bin Amari;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Mohamad Askan bin Amari telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Amari dan Mukinem;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari mempunyai saudara kandung yang bernama Siti Aminah binti Amari;
- bahwa, saksi tahu Mohamad Askan bin Amari, dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/ 2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Novemembr 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 7150/Kuasa/12/2024, tanggal 12 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mohamad Askan bin Amari yang wafat pada tanggal 25 Januari 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai saudara almarhum, sebab ayah, ibu juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan seorang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Mohamad Askan bin Amari telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Amari dan Mukinem;
- bahwa, Mohamad Askan bin Amari mempunyai saudara kandung yang bernama Siti Aminah binti Amari;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Mohamad Askan bin Amari, dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mohamad Askan bin Amari, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 adalah Siti Aminah binti Amari, sebagai saudara kandung;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H.M. Nasruddin, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Sutaji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kusmiati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 3773/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)